



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah melakukan penyesuaian nomenkelatur pada jabatan pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, perlu menetapkan nomenkelatur jabatan pelaksana dan jabatan fungsional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNSIONAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kabupaten Rembang.
7. Pejabat pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Rembang.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.
10. Jabatan pelaksana adalah jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Kualifikasi pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.
13. Tugas jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
14. Ikhtisar jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Klasifikasi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 2

- (1) Jabatan pelaksana dan JF dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.

- (2) Klasifikasi jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan JF

Pasal 3

- (1) Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana dan JF.
- (2) Nomenklatur jabatan pelaksana dan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang meliputi tugas jabatan, kualifikasi pendidikan dan/atau profesi, serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Nomenklatur JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Nomenklatur jabatan pelaksana dan JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk :

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. penentuan pangkat dan jabatan;
- c. pengembangan karier;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. penilaian kinerja;
- f. penggajian dan tunjangan; dan
- g. pemberhentian.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 5

- (1) Setiap PNS yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan JF dapat diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (2) PNS yang diangkat dalam JF dengan mempertimbangkan lingkup tugas organisasi dengan rincian tugas JF, serta beban kerja yang memungkinkan untuk pencapaian angka kredit bagi pejabat fungsional yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana dan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemindahan

Pasal 6

- (1) Pejabat pelaksana dapat dipindahtugaskan atau dimutasi dalam jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Pejabat fungsional dapat dipindahtugaskan atau dimutasi dalam JF sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN JABATAN

Pasal 7

- (1) Nomenklatur jabatan pelaksana dan JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur jabatan pelaksana dan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. nomenklatur jabatan;
 - b. tugas jabatan;
 - c. uraian tugas jabatan;
 - d. syarat jabatan;
 - e. kualifikasi pendidikan dan/atau profesi; dan
 - f. kelas jabatan bagi nama jabatan yang sudah memiliki kelas jabatan.
- (4) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan peta jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur jabatan pelaksana dan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, nomenklatur jabatan pelaksana yang sudah ada tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 9 Januari 2020

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 9 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENREMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 4

